



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 100.3.3.2/232/KPTS/PM/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF ANGKUTAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian harga beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2026, sehingga berpengaruh terhadap biaya operasional penyelenggaraan angkutan umum, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif angkutan umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai dengan tetap memperhatikan kemampuan Masyarakat, asas keadilan dan proporsionalitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026 Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02);
21. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai;
22. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026 Nomor 01);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
2. Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 550/130/DISHUB/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 Perihal Penyampaian Draf SK;

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai dengan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Solidaritas Bentor Morotai (SBM), Perwakilan Pengemudi Angkutan Umum (minibus) dan Perwakilan Pengemudi Bentor Kabupaten Pulau Morotai Nomor 001/BA-KB/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pembahasan Penyesuaian tarif angkutan umum dan angkutan barang di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan mempertimbangkan penyesuaian harga dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada SPBU/APMS, biaya operasional kendaraan, kemampuan masyarakat, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tarif Angkutan Umum bagi pelajar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif penumpang umum
- KEEMPAT : Besaran tarif angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi, perubahan biaya operasional angkutan, kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 605/531/KPTS/PM/2022 tentang Besaran Tarif Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Pulau Morotai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Arsip;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR 100.3.3.2/232/KPTS/PM/2026
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN TARIF ANGKUTAN
 UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PULAU
 MOROTAI

DAFTAR : PENETAPAN BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

A. TARIF KENDARAAN ANGKUTAN UMUM (BUS DAMRI)

No	TRAYEK	Jarak (Km)	Tarif Lama		Tarif Baru	
			Umum (Rp.)	Pelajar (Rp.)	Umum (Rp.)	Pelajar (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gorua – Bere Bere - Daruba	57,31	20.000	10.000	20.000	10.000
2.	Wayabula – Daruba	59,95	20.000	10.000	20.000	10.000

B. TARIF KENDARAAN ANGKUTAN ALTERNATIF (BENTOR)

No	Asal	Tujuan	Tarif Lama		Tarif Baru	
			Umum (Rp.)	Pelajar (Rp.)	Umum (Rp.)	Pelajar (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terminal CBD	Daruba	7,000	4.000	10.000	5.000
		Darame				
		Yayasan				
		Gotalamo				
		L.O.C/Army Dock				
		Muhajirin				
		Lemonade/Kampus UNIPAS				
		Perum Grand Morotai				
2	Terminal CBD	Wawama	10,000	5,000	15,000	8,000
		Bandara Pitu	23,000	10,000	30,000	15,000
		Pandanga	10,000	5,000	15,000	8,000
		Pelabuhan Ferry / Juanga	12,000	6,000	20,000	10,000
		RSUD	13,000	7,000	20,000	10,000
		Dehegila	13,000	7,000	25,000	13,000
		SP-1 / Morodadi	13,000	7,000	25,000	13,000
		Air Kaca	-	-	30,000	15,000
3	Daruba	Muhajirin Baru	7,000	4,000	15,000	8,000

C. TARIF KENDARAAN ANGKUTAN UMUM (MINIBUS)

No.	R u t e (Asal dan Tujuan)	Jarak Tempuh (Km)	Tarif Lama		Tarif Baru	
			Umum (Rp.)	Pelajar (Rp.)	Umum (Rp.)	Pelajar (Rp.)
A.	Kecamatan Morotai Selatan Barat					
1.	Terminal CBD – Aha	13,2	18,000	9,000	30,000	15,000
2.	Terminal CBD – Pilowo	18	-	-	34,000	17,000
3.	Terminal CBD – Cucumare	26,5	26,500	12500	50,000	25,000
4.	Terminal CBD – Tiley	34,4	31,500	15000	65,000	35,000
5.	Terminal CBD – Raja	39	33,750	16500	75,000	40,000
6.	Terminal CBD – Wayabula	51	44,500	22000	96,000	50,000
7.	Terminal CBD – Tutuhu	54,3	45,000	22500	100,00	50,000
8.	Terminal CBD – Cio	71,7	58,000	29000	150,00	75,000
9.	Terminal CBD – Libano	85	-	-	250,00	125,00
10.	Terminal CBD – Hapo	95,2	-	-	250,00	125,00
11.	Terminal CBD – Titigogoli	116	-	-	260,00	130,00
B.	Kecamatan Morotai Timur					
1.	Terminal CBD – Momujiu,	12,5	17,500	8,500	30,00	15,00
2.	Terminal CBD – Sabatai Tua	21	26,500	13,000	40,00	20,00
3.	Terminal CBD – Daeo	28,2	28,000	14,000	50,00	25,00
4.	Terminal CBD – Sambiki Baru	37,4	34,000	17,000	65,00	35,00
5.	Terminal CBD – Sangowo	41,2	35,500	18,000	65,00	35,00
6.	Terminal CBD – Wewemo	47,5	40,000	20,000	95,00	50,00
7.	Terminal CBD – Buho buho	51,4	42,500	21,000	95,00	50,00
8.	Terminal CBD – Lifao	56,4	46,000	23,000	100,0	50,00
C.	Kecamatan Morotai Utara					
1.	Terminal CBD – Bido	62,7	54,000	27,000	120,0	60,00
2.	Terminal CBD – Tawakali , Yao	68,2	58,000	29,000	120,0	60,00
3.	Terminal CBD – Bere bere	79,7	67,000	33,500	140,0	70,00
4.	Terminal CBD – Gorua	85,6	70,000	35,000	150,0	75,00
5.	Terminal CBD – Korago	93,6	76,000	38,000	150,0	75,00
D.	Kecamatan Morotai Jaya					
1.	Terminal CBD – Lusuo	100,3	80,000	40,000	170,0	85,00
2.	Terminal CBD – Cendana	118,2	92,000	46,000	180,0	90,00
3.	Terminal CBD – Sopi	125,9	98,000	49,000	190,0	95,00
4.	Terminal CBD – Podimor Padange	133,2	105,00	52,500	250,0	125,0
5.	Terminal CBD – Bere Bere Kecil	135,9	115,00	57,500	250,0	125,0



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA